

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS BARANG JAMINAN PINJAMAN DI BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI BUMDES SINERGI DESA SENARU)

G. AYU PUTRI WIDYA MAHARANI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: ayup21665@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: shintaandriyani@unram.ac.id

ABSTRAK

Received: 2025-04-13; Reviewed: 2025-05-05; Accetped: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pembebanan agunan atas pinjaman di BUMDES dan perlindungan hukum terhadap kreditur atas barang jaminan yang digunakan di BUMDES Sinergi Desa Senaru. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini, dalam prosesi pembebanan agunan atas pinjaman yang diberikan oleh BUMDES Sinergi Senaru dilakukan sama halnya dengan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Adapun pembebanan agunan menggunakan konsepsi jaminan fidusia. Namun demikian bahwa terdapat kekurangan yakni perjanjian yang digunakan masih berbentuk akta dibawah tangan meskipun terdapat surat perjanjian peralihan fidusia sehingga aspek yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia belum dapat dijadikan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Kreditur, Jaminan, BUMDES

LEGAL PROTECTION OF CREDITORS FOR COLLATERAL OF LOANS IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (STUDY AT BUMDES SINERGI DESA SENARU)

ABSTRACT

The study aims to determine the burden of collateral for loans in BUMDES and legal protection for creditors of collateral used in BUMDES Sinergi Desa Senaru. This study uses empirical legal research. The results of this study determined that the process of imposing collateral for loans provided by BUMDES Sinergi Senaru is performed as those performed by banking and non-banking financial institutions. The burden of collateral uses the concept of fiduciary collateral. However, there are weaknesses in this agreement, namely that the agreement is in a private deed even though there is a fiduciary transfer agreement so the aspects regulated in the Law on Fiduciary Collateral cannot yet be used as legal protection.

Keywords: Creditors, Collateral, BUMDES.

I. PENDAHULUAN

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa tentu bukan tanpa alasan yang jelas, yang selanjutnya akan digunakan sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang bernilai ekonomis dan diharapkan membawa manfaat sebanyak- banyaknya bagi masyarakat desa. Salah satu akomodasi yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sinergi Desa Senaru guna membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa adalah dengan menyelenggarakan pinjaman yang lebih khusus dikelola oleh Unit Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang digelar dengan 2 (dua) skema pinjaman yaitu, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Sistem Usaha Tani (SUTA). Kedua sistem pinjaman ini memiliki perbedaan yang signifikan, namun tetap menggunakan barang jaminan/agunan sebagai kepastian atas kredit yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sinergi Desa Senaru. Pelaksanaan pinjaman yang melibatkan barang jaminan/agunan tentu tidak lepas dari ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Dalam perkembangannya yang menjadi titik permasalahan adalah prosesi pembebanan agunan terhadap pinjaman yang digelar oleh BUMDesa Sinergi Senaru dan perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh pihak kreditur yakni Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru atas barang jaminan pinjaman yang diberikan. Dengan adanya permasalahan yang ada maka diperlukan analisa dan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui prosesi pembebanan agunan atas pinjaman di Badan Usaha Milik Desa dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur atas barang jaminan yang digunakan pada pinjaman di Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru. Diharapkan kedepannya penelitian ini membawa manfaat teoritis yakni menjadi sebuah perkembangan kajian terutamanya dalam bidang hukum jaminan dan manfaat praktik bagi pelaksana Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru untuk dijadikan sebagai acuan dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas kegiatan yang dilakukan dalam unit usahanya.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang mengkaji kesenjangan antara peraturan dan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan antara lain: Data Primer/ Data lapangan yang dikumpulkan sendiri oleh penulis dan Data Sekunder. Adapun data tersebut didapatkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dan wawancara langsung kepada pihak BUMDesa Sinergi Desa Senaru dan debitur yang melakukan pinjaman di Badan Usaha Milik Desa. Data kemudian dianalisa menggunakan analisis komparatif konstan karena target data yang dikumpulkan adalah data kualitatif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang mengkaji kesenjangan antara peraturan dan yang dilakukan oleh Masyarakat. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan antara lain: Data Primer/ Data lapangan yang dikumpulkan sendiri oleh penulis dan Data Sekunder. Adapun data tersebut didapatkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dan wawancara langsung kepada pihak BUMDesa Sinergi Desa Senaru dan debitur yang melakukan pinjaman di Badan Usaha Milik Desa. Data kemudian dianalisa menggunakan analisis komparatif konstan karena target data yang dikumpulkan adalah data kualitatif.

III. PEMBAHASAN

Prosesi pembebanan agunan atas pinjaman yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru dilakukan sama halnya dengan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Badan usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru sebelum menyetujui pemberian kredit, terlebih dahulu Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru telah menetapkan pihak- pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian kredit atau yang berhak mendapatkan fasilitas kredit terdapat beberapa ketentuan masyarakat yang mumpuni untuk diberikan rekomendasi mendapatkan pinjaman, sebagai berikut; ¹

- a. memiliki rancangan kerja atau usaha,
- b. merupakan warga Desa Senaru yang dibuktikan melalui kartu identitas atau surat keterangan domisili,
- c. adanya kelayakan berdasarkan tafsiran dan analisis kredit baik secara administrasi maupun usaha,
- d. peminjam perorangan wajib menggunakan agunan.

Adapun pengelompokan tahapan dalam pelaksanaan pinjaman di Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru sebagai berikut :

a. Mengajukan Permohonan Kredit

Setiap calon nasabah yang akan melakukan peminjaman kepada Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru terlebih dahulu calon nasabah mengajukan permohonan kredit. Pengajuan permohonan harus dilakukan sendiri oleh setiap nasabah karena langkah awal dari peminjaman tersebut adalah dengan mengajukan permohonan. Dan selanjutnya melengkapi persyaratan yakni, mengisi dan menandatangani formulir

¹ Hasil Wawancara dengan I Gusti Ketut Murdika, Manajer Unit Lembaga Keuangan Mikro BUMDES Sinergi Desa Senaru 2024, 19 Desember 2024, Kantor BUMDES Sinergi Desa Senaru.

permohonan kredit, mengisi data pribadi dan suami/istri pemohon, mengisi data usaha yang akan dibiayai, dan mengisi data jaminan

b. Analisa Kelayakan Permohonan Kredit

Analisa kelayakan dilaksanakan dengan hati – hati, selain hal tersebut merupakan prosedur yang berlaku juga menghindari resiko yang akan muncul di kemudian hari. Setelah berkas dicek secara teliti dan cermat maka selanjutnya akan ada pengecekan usaha apa yang dilakukan dan melihat jaminan yang dijamin oleh debitur terkait kesesuaiannya dengan persyaratan yang berlaku, apabila setelah dilakukan analisa dan dinyatakan layak maka pihak BUMDesa Sinergi Desa Senaru akan melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu memberikan surat rekomendasi kredit, jika tidak layak maka Pihak BUMDesa Sinergi Senaru mengarahkan debitur memperbaiki berkas yang kurang layak atau dapat membatalkan pinjaman.

c. Penandatanganan Perjanjian Kredit

Penandatanganan perjanjian merupakan hal yang krusial bagi calon debitur BUMDesa Sinergi Desa Senaru agar adanya persetujuan antara kedua belah pihak, dan juga agar hak dan kewajiban dapat terwujud dan dapat dijalankan serta disetujui Bersama tanpa ada yang merasa dirugikan sehingga mampu memunculkan kata mufakat diantara kedua belah pihak. Sebagaimana diatur dalam pasal 1313 yang berbunyi,

“perjanjian adalah perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”

sedangkan didalam perjanjian adanya asas pacta sunt servanda yang di atur pada pasal 1338 KUHPerdara pasal 1 yang berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketika debitur atau nasabah telah menandatangani perjanjian maka pemberian dana dengan segera harus diberikan oleh kreditur dalam hal ini BUMDesa Sinergi Senaru, dengan catatan debitur telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BUMDesa Sinergi Senaru. Kewajiban dari BUMDesa Sinergi Senaru adalah memastikan masyarakat tempatan yang dianggap pantas mendapatkan pinjaman dalam hal ini hanya diberikan kepada peruntukan pembiayaan produktif bukan konsumtif semata, dan juga Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru berkewajiban memberikan pinjaman modal sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyaluran kredit kepada setiap nasabah BUMDesa Sinergi Senaru.

d. Pembayaran Kredit

Debitur wajib melunasi pinjaman dengan pembayaran tepat waktu sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit kepada BUMDesa Sinergi Desa Senaru tanpa adanya keterlambatan pembayaran dan pembayaran

harus sesuai dengan surat perjanjian pemberian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.² Debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya akan diberikan sanksi bunga 5%, dan jika masih tidak menunaikan kewajibannya dalam jangka waktu berturut turut maka pihak BUMDesa Sinergi Senaru akan mendatangi rumah debitur untuk melakukan peringatan dengan pendekatan kekeluargaan. Dalam hal ini, BUMDesa Sinergi Senaru tidak serta-merta melakukan pelelangan barang jaminan, kecuali pihak debitur telah menyatakan ketidakmampuannya membayar.³ Dalam pembayaran kredit, terdapat pengelompokan dalam pembayaran pinjaman yang diberikan kepada nasabah, hal ini disesuaikan dengan sistem pinjaman yang diajukan oleh pihak nasabah, yaitu:⁴

1) Usaha Ekonomi Produktif

Dalam skema pinjaman ini debitur diberikan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Jaminan yang dipergunakan dalam sistem pinjaman ini adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan jumlah pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan kelayakan agunan yang dijamin. Pembayaran dilakukan disetiap bulan per-tanggal pencairan pinjaman dan diangsur selama maksimal 10 kali angsuran atau sama dengan 10 bulan.

2) Sistem Usaha Tani

Dalam sistem pinjaman ini debitur diberikan rentang jumlah pinjaman yang lebih besar dari Usaha Ekonomi Produktif yakni Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Agunan yang dibebankan pada sistem pinjaman ini adalah Sertifikat Tanah/Surat Kepemilikan setara. Pembayaran dilakukan diberikan tenggat waktu lebih lama yakni 5 bulan namun pembayaran langsung sebagai pelunasan. Namun, pihak BUMDesa memaklumi apabila terjadi gagal panen maka pinjaman bisa dijadwalkan ulang dalam 5 bulan berikutnya.

Adapun pembebanan agunan Dalam perjanjian kredit antara BUMDesa Sinergi Desa Senaru dan nasabah dengan jaminan fidusia bersepakat untuk tidak perlu menyerahkan barang jaminan, debitur hanya menyerahkan bukti kepemilikan barang (surat tanah SKGK/SHM atau surat BPKB) kepada kreditur. Selama utang belum lunas kepemilikan barang dialihkan secara kepercayaan kepada kreditur. Namun apabila debitur wanprestasi atas uangnya, maka barang jaminan diserahkan kepada BUMDesa Sinergi Senaru untuk dijual secara lelang. Jaminan fidusia merupakan lembaga

² Hasil Wawancara dengan Sunirah, Debitur Pinjaman di Unit LKM, 3 Januari 2025, Kantor Unit LKM BUMDesa Sinergi.

³ Hasil Wawancara dengan I Gusti Kadek Sofia Ari Wibawa, Staf Bagian Kredit Unit Lembaga Keuangan Mikro BUMDES Sinergi Desa Senaru 2025, 3 Januari 2025, Kantor BUMDES Sinergi Desa Senaru.

⁴ Hasil Wawancara dengan I Gusti Ketut Murdika, Manajer Unit Lembaga Keuangan Mikro BUMDES Sinergi Desa Senaru 2024, 19 Desember 2024, Kantor BUMDES Sinergi Desa Senaru.

jaminan yang sangat dibutuhkan dalam lembaga keuangan mikro salah satunya adalah BUMDesa Sinergi Senaru, mengingat BUMDesa Sinergi Senaru adalah lembaga keuangan mikro yang dapat menyalurkan Pendapatan Asli Desa untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat setempat.

BUMDesa Sinergi Desa Senaru menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Nasabah menyediakan barang bergerak atau barang tetap yang diminta (semisal kendaraan bermotor atau tanah) kemudian dengan atas nama sebagai nasabah/debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia objek yang dimaksud. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada BUMDES Sinergi, selanjutnya para pihak sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur, seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Namun di laksanakan tidak dengan akta notaris atau dikenal dengan sebutan di bawah tangan.⁵

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia (akta notaris) menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur dalam hal ini BUMDes Sinergi Senaru tidak bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia BUMDesa Sinergi Senaru sesuai ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999, dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannya membutuhkan campur tangan pihak peradilan. Oleh karena itu, proses eksekusi harus

5 Hasil Wawancara dengan I Gusti Kadek Sofia Ari Wibawa, Staf Bagian Kredit Unit Lembaga Keuangan Mikro BUMDES Sinergi Desa Senaru 2025, 3 Januari 2025, Kantor BUMDES Sinergi Desa Senaru.

dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum lain dapat juga terjadi, apabila nasabah mengalihkan objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain, dalam hal ini debitur juga tidak dapat dijerat dengan UU Nomor 42 Tahun 1999, karena akta perjanjian di bawah tangan tidak sah menurut UU dimaksud. Oleh karena itu, menyikapi hal ini kadang kala BUMDes Sinergi selaku kreditur melaporkan debitur kepada kepolisian atas tuduhan penggelapan sesuai ketentuan Pasal 372 KUHPidana, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan ataumelawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lamaempat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Fidusia yang dilakukan dibawah tangan tidak dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena tidak sah atas legalnya perjanjian jaminan fidusia yang mencari penghasilan. Namun pelaksanaan eksekusi Fidusia bisa dilakukan dibawah tangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia
- b. Apabila penjualan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. Diumumkan dengan sedikitnya dua surat kabar yang berada di daerah tersebut
- e. Pelaksanakan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

IV. PENUTUP

Pembebanan agunan terhadap debitur oleh Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru melalui beberapa proses seperti halnya yang dilakukan oleh Lembaga perbankan maupun non perbankan yang dimulai dari proses permohonan pengajuan kredit, analisa kelayakan, penandatanganan kredit, hingga skema pembayaran pinjaman Kembali oleh debitur. Dalam hal barang jaminan yang digunakan sebagai agunan pinjaman Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru menggunakan konsepsi pembebanan Jaminan Fidusia yang merupakan pembebanan yang dilakukan dengan mengalihkan hak milik atas suatu benda bergerak dan tetap. Akan tetapi, konsepsi pembebanan menggunakan sistem jaminan fidusia ini masih terkendala akan kekuatan hukum mengikat dalam perjanjiannya yang hanya menggunakan akta di bawah tangan tanpa dilegalkan oleh pihak yang berwenang dan tidak didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pada dasarnya dengan keberadaan barang jaminan pinjaman yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru yang menggunakan konsepsi fidusia menjadikan posisi kreditur berada dalam posisi yang diuntungkan sesuai dengan keuntungan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga dalam prosesi pengalihan hak dan eksekusi pihak Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru dapat dilindungi dalam proses eksekusi barang jaminan jika terjadi kredit macet. Namun, hal ini perlu mendapatkan tindak lanjut mengingat bahwasanya perjanjian kredit dan surat perjanjian peralihan hak fidusia yang disepakati oleh BUMDES Sinergi Senaru dengan pihak nasabah merupakan akta dibawah tangan sehingga perlu dilegalkan dan dijadikan akta autentik oleh pejabat berwenang untuk mendapatkan perlindungan yang lebih maksimal.

Mengingat bahwasanya pinjaman yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Sinergi Senaru sebagiannya memiliki tujuan sosial sehingga dalam hal pembebanan agunan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa Sinergi Desa Senaru yang menjadikan konsep jaminan Fidusia sebagai perikatan jaminan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Maka perlu dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga ada kepastian yang didapatkan. Dan dalam prosesi analisa kelayakan perlu dilakukan secara seksama sehingga pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan menghindari terjadinya wanprestasi.

Diperlukan adanya pembaruan peraturan dalam konsepsi jaminan fidusia yang meringankan subjek yang bergerak dalam ranah keuangan Mikro. Sehingga tanpa proses yang terlalu panjang dan pembiayaan yang diberikan kepada pihak kreditur keuangan mikro, pihak-pihak tetap bisa mendapatkan keuntungan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaja 2007, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan, (aanvullend recht)* Dalam Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mashuri dkk, 2019, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Pasar Sukaramai Di Kecamatan Bengkalis*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.8, No.1: 138-154
- Murtir Jeddawi, Abdul Rahman, M. Nawawi, Riani Bakri dan Billy Graham, 2018, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, Vol. III

- Romi Saputra, 2017, "*Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat*", Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 16, No. 1.
- Salim HS, 2002, *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim HS, 2004 *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Seyadi, 2020, *Bumdes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa*, UPP STM YKPN Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

